بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal **30 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy., SH. MH.	
2. Anggota: Budi Agus Riswandi., SH., M. Hum.	
3. Anggota: H. Aunur Rohim Faqih., SH., M. Hum.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.

NIP. 834.100.201

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal

Yogyakarta, 20 Februari 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Disusun oleh :

ANDRE KURNIAWAN

No. Mahasiswa : 07.410.093

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Disusun oleh :

ANDRE KURNIAWAN

No. Mahasiswa : 07.410.093

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Studi ini beertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta. Perumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta? Dan Bagaimanakah upaya hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari membeli daging sapi glonggongan? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada LKY, pedagang daging, BPOM dan konsumen daging di Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging. Upaya yang ditempuh oleh konsumen jika didapati daging glonggongan selama ini hanya di kembalikan kepada pedagang atau penjual dimana daging itu di beli. Meskipun ada beberapa kasus yang dilaporkan ke LKY namun penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat mediasi antara pedagang dengan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada penjual dan/atau pengedar daging sapi glonggongan, dinas terkait hendaknya lebih rutin melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama konsumen dan pedagang daging agar tidak timbul adanya korban, Kedepan diharapkan agar sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang kemanan produk agar tercipta penegakkan hukum di bidang konsumen yang lebih baik dimasa yang akan datang.

MOTTO

- "Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan."
 (General Colin Powell)
- "Jangan pernah menunda sampai esok, apa yang dapat anda kerjakan hari ini!"
 (Thomas Jefferson)
- "Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi" (Al Mujaadilah: 11)
- "Keyakinan dan kesungguhan usaha untuk terus melangkah adalah suatu tahap yang menuntun kita untuk menjadi seorang yang berhasil" (Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini khusus saya persembahkan kepada:

- Papa dan Mamaku tercinta yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya.
- Kakak dan keponakanku tersayang.
- Keluarga besarku.
- Soulmateku tercinta.
- Sahabat dan teman di Fakultas Hukum UII Yogyakarta TA. 2007.
- Almameterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI KOTA YOGYAKARTA.**

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan untuk salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-l) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, arahan serta semangat yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW yang telah memberikan limpahan kasih sayang sepanjang masa, serta segala syukur atas nikmat dan karunia yang tak terbatas.
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak.
4. Segenap Dosen dan Staf serta pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk bekal masa depan penulis.
5. Ibu Wiwik, Bapak Sodiq, Bapak Gustono, terima kasih atas seluruh bantuannya.
6. Kedua orang tuaku tercinta Alm Nuzulman,ST., MT, dan Herawati Ningsih, terima kasih atas bimbingan, arahan, petunjuk, nasehat, dukungan moril dan materiil serta do'a beliau yang tak pernah terhenti yang selalu mengiringi langkahku.
7. Abangku Dr. Aldino Herupriawan, ST.,MT, dan kakakku Sonya Wulandari, SH, terima kasih yang selalu memberikan perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat serta do'a.
8. Sahahat-sahabatku di FH UII anak-anak kelas B TA. 2007, keluarga besar Cakopit 2007 dan semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Keluarga besar, kerabat dekat atau jauh dan semua pihak yang menyayangi dan selalu mendo'akanku.
10. Teman-teman Ex. Kost 186B Tantular terima kasih telah memberikan dorongan dan semangatmu.

11. Temen-temenku di The QiQil (Rovi, Heru, Puti, Ageng).
12. Pihak lain yang ikut berperan dan mendo'akan dalam penyelesaian skripsi-Ku. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.
13. Tiger Hitam BM 2083 Qu, makasih untuk yang telah menemaniku menembus hujan, memburu waktu, menerjang abu merapi, acuhkan panas mengantarkanku kemanapun kumau, maaf servicemu tiap bulan telat terus… hehehe...
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis dengan tulus, hingga selesainya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dan kekurangan, sehingga penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran demi kesempumaan penulisan hukum ini. Akhirnya semoga hasil jerih payah penyusun ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang mendapatkan ganjaran dari Allah SWT di akherat kelak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2012

Penulis

Andre Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN ABSTRAK iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kerangka Teori 8

E. Metode Penelitian 14

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN JUAL BELI

A. Pengertian Konsumen, Pelaku Usaha, dan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen..... 17

2. Pengertian Pelaku usaha 20

3. Perlindungan Konsumen..... 23

B. Kewajiban dan Hak Konsumen Serta Pelaku Usaha 26

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 31

D. Perjanjian Jual Beli 39

E. Kewajiban Dan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli 41

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI KOTA YOGYAKARTA 45

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta 45

B. Upaya hukum atas kerugian yang diderita oleh Konsumen sebagai akibat dari membeli daging sapi glonggongan 56

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permintaan barang-barang kebutuhan pokok yang semakin meningkat seiring datangnya bulan ramadhan pada saat ini mendorong naiknya harga sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat cenderung konsumtif dalam membelanjakan barang terutama bahan kebutuhan pokok (pangan). Kenyataan di lapangan walaupun harga kebutuhan pokok naik ternyata tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli.

Meningkatnya permintaan akan kebutuhan pokok terutama pangan terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar secara instan. Salah satunya adalah menjual bahan pangan asal hewan yang tidak sehat dan tidak aman. Hampir setiap Ramadhan datang, kita dihadapkan pada temuan seperti penjualan daging sapi "glongongan". Maraknya peredaran daging glongongan di bulan Ramadhan, terlebih saat lebaran, bukanlah hal baru dan selalu terjadi setiap tahun. Hal ini karena setiap Ramadhan, pedagang memanfaatkan kesempatan dikala harga daging melonjak naik. Di beberapa tempat, harga daging naik menjadi Rp 70.000,00/kg bahkan ada yang mencapai Rp 80.000,00/kg. Kenaikan harga daging terjadi sebagai akibat dari meningkatnya permintaan daging sedangkan pasokan tidak bertambah. Menurut Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian,

persediaan daging sapi defisit akibat permintaan daging yang melebihi kemampuan penyediaan yang hanya sebesar 54.585 ton.

Di tengah tingginya harga daging, beberapa kalangan menganggap keberadaan daging sapi glonggongan yang dijual murah, sebagai solusi. Dari segi kesehatan, dapat dipastikan bila daging sapi glonggongan itu akan mengganggu kesehatan, dikarenakan daging sapi glonggongan mudah membusuk karena telah terkontaminasi bakteri, yang bisa menyebabkan aneka penyakit. Dari segi agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengharamkan daging sapi glonggongan diperjual belikan dikarenakan keberadaan perdagangan ragam daging sapi glonggongan secara nyata membuka peluang bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan haram. Fatwa haram ini didasari oleh adanya perlakuan salah terhadap sapi yang akan disembelih dan dijual. Untuk mendapatkan daging sapi glonggongan, maka sapi hidup yang akan dipotong diberi minum sebanyak satu drum air atau sekitar 100 liter, yang disalurkan melalui selang ke mulutnya. Tindakan ini dilakukan sampai sapi sudah tidak berdaya kemudian mati. Penyiksaan ini umumnya berlangsung selama enam jam. Setelah sapi mati baru dipotong. Penyiksaan ini bertujuan agar berat badan sapi bertambah, sehingga akan menambah keuntungan. Selain itu juga didasari oleh adanya unsur penipuan dalam penjualan.

Tindakan tegas, itulah yang menjadi kata kunci dalam menghentikan peredaran daging sapi glonggongan. Semestinya, begitu ditemukan penjualan daging sapi glonggongan maka semua mata rantai penjualan barang haram itu harus dikenai sanksi. Tidak harus menunggu mereka melakukannya berulang kali,

yang akan semakin merugikan konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Jual beli sangat lazim dilakukan oleh masyarakat kita, untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan terutama dalam hal ini adalah jual beli daging sapi glonggongan. Dalam KUHPerdata perjanjian jual beli diatur dalam buku III Pasal 1457 BW yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) berwujud maupun tidak berwujud.[1]Apabila definisi dari perjanjian jual beli dari Pasal 1457 BW diperhatikan, maka tampaklah bahwa perjanjian jual beli itu menimbulkan kewajiban-kewajiban pada kedua belah pihak. Di satu pihak adalah kewajiban menyerahkan barang dan pihak yang lain untuk membayar harganya. Untuk perjanjian jual beli tidak menurut *Burgelijk Wetboek* tidak diperlukan lain kecuali persesuaian kehendak antara para pihak mengenai barang (zaak) dan harga[2]

Dalam perjanjian jual beli, penjual harus dapat menjamin tidak adanya cacat tersembunyi terhadap barang yang dijual. Untuk dapat menuntut berdasarkan cacat tersembunyi maka cacat itu harus menjadikan barang itu tidak

[1] Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, cetakan pertama, 1982, hlm. 1

[2] *Ibid*, hlm. 3

dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya.[3]apabila barang yang dibeli ternyata mengandung cacat tersembunyi maka pembeli pertama-tama dapat menuntut pengembalian uangnya yang telah dibayarkan kepada penjual dengan mengembalikan barangnya yang dibeli tetapi ternyata mengandung cacat. Tuntutan ini dinamakan *action redhibitoria*. Apabila penjual mengetahui bahwa ada cacat tersembunyi maka selain diatas ia dapat juga dituntut untuk memberi ganti kerugian (Pasal 1507, 1508, dan 1509 B.W).[4]

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Selain itu diperlukan kesediaan semua pihak untuk mencegah agar tidak membanjirnya daging sapi glonggongan di dalam masyarakat. Ironinya, justru hal inilah yang belum dilakukan oleh aparat Pemerintah. Selama ini pemerintah belum bertindak tegas terhadap para pedagang yang menjual daging sapi glonggongan. Tindakan pemerintah selama ini terhadap pelaku pengerdar daging sapi glonggongan hanya sebatas diberi teguran, penyuluhan dan pembinaan. Padahal, di dalam Pasal 4 butir c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diungkapkan bila menjadi hak konsumen untuk mengetahui informasi kualitas produk secara jujur.

Di Pasal 8 dan Pasal 9 diulas perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bahkan di Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bila pelaku usaha yang melanggar bisa dikenai pidana denda hingga 2 milyar rupiah serta sanksi pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun. Pemerintah juga

[3] *Ibid*, hlm. 26
[4] *Ibid*, hlm. 27

bisa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kesehatan. Yang pasti, pada pelaku perdagangan daging bermasalah bisa dikenakan pasal-pasal pidana yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP), khususnya dengan pasal pidana penipuan. Apalagi saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang mempunyai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan daging bermasalah. Dalam Pasal 21 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan:

a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
e. Pangan yang sudah kedaluwarsa.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa peredaran bahan pangan (dalam hal ini daging sapi golonggongan) jelas dilarang di dalam Undang-Undang Pangan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kota Yogyakarta misalnya mempunyai Perda Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging. Dalam peraturan daerah tersebut pedagang daging bermasalah diancam hukuman denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan penjara selama tiga tahun. Langkah tegas pemerintah tersebut harus di ikuti dengan kemauan untuk melakukan koordinasi antar kota/kabupaten, karena bisa jadi daging bermasalah tersebut berasal dari luar daerahnya. Koordinasi juga harus dilakukan antara aparat Kepolisian, Dinas

Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah harus sering mengadakan pengawasan secara rutin, tidak hanya menjelang dan saat bulan Ramadhan. Juga tidak harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat. Ditambah lagi pengawasan harus dimulai dari Rumah Pemotongan Hewan (Rumah Potong Hewan (RPH)) baik yang dikelola pemeritah maupun swasta hingga ke pedagang di pasar. Selain itu, pemerintah harus gencar menyosialisasikan kepada konsumen akan ciri-ciri daging yang bermasalah, baik di media massa maupun dengan menempelkan selebaran di pasar-pasar. Konsumen juga harus hati-hati dan jeli saat membeli daging. Dikarenakan daging glongongan yang beredar di masyarakat pada saat ini sangat banyak dan sangat sulit untuk dibedakan dengan daging aslinya baik dari segi aroma, warna, maupun bentuk seratnya selain itu partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan apabila mengetahui ada pedagang yang menjual daging dibawah harga normal, patut diduga telah menjual daging sapi glonggongan, sehingga harus segera dilaporkan kepihak berwenang. Tindakan meng"*glonggong*" sapi sebelum disembelih, tindakan ini dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan khususnya pelanggaran Pasal 21 yang berkaitan dengan keamanan pangan dan ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Namun sanksi yang diberikan tidak pernah lebih dari hitungan bulan dan lebih dari 1 (satu) juta rupiah atau bahkan ada yang dilepas karena bukti yang tidak kuat. Selanjutnya

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 8 ayat (1) butir a dan c, Pasal 8 ayat (2) dan (3), serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tertarik mengambil judul, "**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta**."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah upaya hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari membeli daging sapi glonggongan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari membeli daging sapi glonggongan.

D. Kerangka teori

Tinjauan tentang perlindungan konsumen

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.[5]

Sebelum membahas tentang perlindungan konsumen terlebih dahulu perlu untuk mengetahui pengertian dari konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu .[6] Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal[7] ditentukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa [8]

> "konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan "

Istilah lain yang lebih dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (*koper*) istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jauh lebih luas daripada pembeli.[9] Pakar

[5] Sabarudin Juni, perlindungan hukum terhadap konsumen dilihat dari segi kerugian akibat barang jahat dan berbahaya, http//:www.USUdigital library.com/2002 diakses tanggal 22 Februari 2011 jamn 18.30 WIB

[6] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69

[7] Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiarsa Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1

[8] Pasal 1 ayat (2) UUPK

[9] Sidharta, *op.Cit.*, hlm. 2

masalah konsumen di Belanda Hondius menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijk gebruiker van goenderen en diensten*). Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.[10]

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya.[11] Sekalipun demikian, hampir semua orang sudah menyebut tentang hukum konsumen terutama hukum perlindungan konsumen. Kemungkinan besar, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan bagi konsumen terhadap dampak negatif hubungan penyediaan barang atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha dan penggunaannya oleh konsumen merupakan salah satu penyebab.[12]

Hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terutama terdiri dari (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa tersebut.[13] Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

[10] *Ibid*, hlm. 3
[11] Sidharta, *Op. Cit*, hlm 11
[12] Az Nasution, *Op. Cit* hlm. 61
[13] *Ibid*, hlm. 64

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[14] Dalam hukum positif Indonesia, tidak dikenal pembedaan antara barang atau jasa industri maupun barang atau jasa konsumen. Seperti juga tidak membedakan antarapara konsumen pengguna barang atau jasa itu. Barang atau jasa untuk keperluan rumah tangga atau keperluan konsumen pengguna barang untuk usaha dipersamakan saja.[15]

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur hak-hak konsumen, yaitu :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
e. Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
f. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif ;

[14] www.wikipedia.org/perlindungan konsumen, diakses tanggal 23 Februari 2011 jam 12.30 WIB
[15] Az. Nasution, *Op. Cit*, hlm. 65

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

i. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Hal ini juga terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996 Tentang Kesehatan Pasal 21 ayat (1), (3), (4) yang berbunyi :

(1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar.
(2) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard dan/atau persyaratan kesehatan dan atau dapat membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan akan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain konsumen memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah di sepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Hakikat perlindungan konsumen menyiratkan kepentingan – kepentingan konsumen, yang meliputi:[16]

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
b. Promosi dan perlindungan kepentingan social ekonomi konsumen;
c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadi;
d. Pendidikan konsumen;
e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnyadalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentigan mereka.

Hubungan hukum konsumen tidak lepas dari pelaku usaha karena mau tidak mau konsumen dan pelaku usaha saling berhubungan, pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK, yaitu

> "pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sebagaimana tersebut diatas tidak hanya dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor

[16] Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen dan instrument-instrumen hukumnya*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm.251

(dalam jaringan) serta termasuk para importer. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan undang-undang ini.[17]

Secara garis besar perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen antara lain:[18]

a. Pembuatan produk dimana komposisi bahan bakunya tidak sesuai dengan standar mutu termasuk penggunaan bahan tambahan makanan.
b. Publikasi label (itiked) tidak sama dengan informasi dalam iklan;
c. Pengawasan barang (*quality control*) yang kurang hati-hati sehingga menimbulkan *mis* produk;
d. Pemalsuan merek/label.

Bagi pelaku usaha atau produsen mereka perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat bergantung kepada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang masa konsumsi dari suatu produk pangan menjadi arti yang sangat penting. Hal ini akan berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.[19]

Konsumen dan pelaku usaha merupakan dua kelompok utama yang masing-masing mempunyai kepentingan. Apabila kepentingan dari para pihak tidak dapat berjalan dengan baik, maka kemungkinan timbulnya konflik

[17] Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1 - 2

[18] M. Ali mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 144

[19] Husin Syawali dan Nemi Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan konsumen*, CV. Mandar Maju, cetakan I, 2000, hlm. 42

akan terjadi. Untuk melindungi keseimbangan kepentingan para pihak, maka diperlukan adanya hukum yaitu hukum perlindungan konsumen.[20]

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

 Perlindungan hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

 a. Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Yogyakarta

 b. Pedagang daging pada pasar tradisional di Kota Yogyakarta

 c. Konsumen pembeli daging di Kota yogyakarta

 d. Kepala/staf Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Yogyakarta.

3. Metode Pendekatan

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Sumber Data

 a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara.

 b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

[20] John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara hukum dan perlindungan konsumen terhadap Produk Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 134

1) Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging
2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu betuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[21]
a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif deskriptif.

[21] S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995, hlm. 113

a. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variable penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.[22]
b. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab II : Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum tentang pangan, Tinjauan Mengenai Penyelesaian sengketa konsumen

Bab III : Bab yang berisi tentang pembahasan tentang Perlindungan hukum bagi konsumen Terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta serta upaya hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari membeli daging sapi glonggongan.

Bab IV : Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

[22] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 226

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN JUAL BELI

A. Pengertian Konsumen, Pelaku Usaha, dan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian konsumen sebagai berikut," konsumen adalah pemakai (barang barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya) lawan dari produsen."[1] Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines of consument protection*) menyebutkan:' konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi , keluarga dan/atau rumah tangganya , tidak untuk diperdagangkan kembali." Pengertian yuridis formal terdapatdala UPK pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa:" konsumen adalah setiaporang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk perdagangkan."

Pengertian konsumen dalam pasal 1 ayat 2 UUPK mengandung pengertian sebagai berikut:[2]

a. Konsumen adalah setiap orang

[1] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 769

[2] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4-8

Maksudnya adalah orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum dan non badan hukum).[3]

b. Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 angka 2 UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan istilah "pemakai" untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang memakai barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

c. Barang dan/atau jasa

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya) untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.

e. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan

[3] Pasal 1 angka (3) UUPK

barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk di konsumsi sendiri.

Pengertian istilah konsumen yang diterima masyarakat secara umum, berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Ingris: *buyer*, Belanda: *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas pada pembeli karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (2) UUPK, tidak digunakan istilah "pembeli" untuk menunjukkan pengertian konsumen.[4] Istilah yang digunakan UUPK untuk menjelaskan pengertian konsumen adalah "pemakai barang dan/atau jasa" yang memiliki makna lebih luas daripada pembeli.

Berbagai pengeertian konsumen yang beragam ini akan bermanfaat terhadap pemahaman perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Selanjutnya terhadap berbagai pengertian konsumen tersebut diatas, AZ nasution mengklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:[5]

a. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk

[4] N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, cetakan I, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23

[5] A.Z. Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumentinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999*, http://www.pemantauperadilan.comdiakses tgl 28 September 2011

memperdagangkannya (distributor) untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga dan rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK.

2. Pengertian Pelaku usaha

Istilah pelaku usaha merupakan istilah yuridis dari istilah produsen.[6] Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yaitu:

> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi."

Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut, akan memudahkan konsumen untuk mengganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitui kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.[7] Sementara itu ruang

[6] N.H.T Siahaan, *Op.Cit*., hlm. 26

[7] Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, PT Raja grafindo Persada, 2004, hlm. 9

lingkup yang diberikan Sarjana Ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:[8]

a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa-jasa lain) bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiridari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.
c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

[8] A.Z. Nasution, *Op. Cit.* hlm 21

UUPK mengandung hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pasal 8 UUPK, perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang diantaranya adalah

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
 a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut unuran yang sebenarnya;
 d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara bagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;

h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

i. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan kesediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib menariknya dari peredaran.

3. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur sifat yang

melindungi kepentingan konsumen.[9] Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.[10] Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.[11]

Tinjauan pada hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum konsumen, yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan dengan hubungan dan masalah konsumen, tersebar di dalam berbagai lingkungan hukum acara, hukum administrasi, dalam berbagai konvensi internasional dan lain-lain.[12]

Perlindungan konsumen di Indonesia, diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas pembangunan nasional, yaitu:[13]

a. Asas manfaat

[9] A.Z Nasution, *Konsumen dan Konsumen*; *Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Sinar, Jakarta, 1995, hlm. 65

[10] A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media cetakan kedua, Jakarta, 2002, hlm. 22

[11] *Ibid*.

[12] A.Z. Nasution, *Konsumen dan konsumen….*, *Op. Cit.*, hlm. 21

[13] Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 5

Dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsenatas barang atau jasa yang dihasilkan

dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung ,maka konsumen akan merasakan dampaknya.[14] Dengan adanya UUPK memugkinkan konsumen yang dirugikan oleh produsen melakukan penuntutan melalui jalur hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan pengertian, yaitu "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia atau kelompok manusia dengan adanya kaedah-kaedah hukum yang diberlakukan di masyarakat.dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, berarti dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen secara optimal.

B. Kewajiban dan Hak Konsumen Serta Pelaku Usaha

Sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam UUPK terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen maka garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapanya. Khusus untuk hak konsumen adalah sebagai berikut:

Hak Konsumen:

[14] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *et. al*., *Hukum Perlindungan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;[15]
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
5. Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
6. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
7. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif ;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
9. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain konsumen memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban, yaitu:[16]

[15] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[16] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah di sepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *directive*, pengertian produsen berarti:[17]

1. Pihak yang menghasilkan prduk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Directive menyebutkan bahwa siapapun yang mengimpor suatu prduk ke lingkungan EC adalah produsen. ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. sebagian besar negara anggota EC telah meratifikasi konvensi tentang

[17] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42

Jurisdiksi, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) konvensi ini, gugatan atas product liability dapat diajukan ke pengadilan yang jurisdiksinya meliputi tempat timbulnya kerugian. hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:[18]

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
2. Cacat timbul di kemudian hari;
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi,
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:[19]

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan niali tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam hukum penyelesaian sengketa konsumen;

[18] *ibid.*
[19] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha antara lain;[20]

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan/atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

[20] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahappurna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaski pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja diusebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.[21]

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada

[21] Ahmad Miru dan Sutarman yudo, *Op. Cit.*, hlm. 54-55

pihak-pihak terkait.[22] Secara umum, prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:[23]

1. **Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)**

 Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabanya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUIHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

 a. adanya perbuatan;
 b. adanya unsur kesalahan;
 c. adanya kerugian yang diderita,
 d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

 Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Secara *common sense*, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal

[22] Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 59
[23] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 92

163 HIR atau Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata. disitu dikatakan, barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).[24] Ketentuan ini juga berlaku dengan teori umum dalam hukum acara yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara.

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua dibalik dinding suatu korporasi itu sebagai suatu kesatuan ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai ia tidak dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua diatas. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggungjawab mutlak

prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggungjawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada

[24] *Ibid*., hlm. 93

pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaska dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeur*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukumperlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan prosuknya yang merugikan konsumen. asas tanggungjawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Guigatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya kasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera calam kemasan produk;
b. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
c. Menetapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*).

5. Prinsip tanggung jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci

cetak film misalnya ditentukan bahwa bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

UUPK mengadopsi prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. dalam prinsip ini terkandung beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22 dan 23 UUPK. Dasar pemikiran teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan yang sebaliknya.Jika diterapkan dalam kasus konsumen asas ini cukup relevan. pihak yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat.tergugat harus mengajukan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak selalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha jika ia gagal menunjukan kesalahan si tergugat.[25]

Secara historis *product liability* lahir karena tidak ada keseimbangan tanggungjawab antara produsen dan konsumen. Dengan lembaga ini produsen yang pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi customer oriented. Produsen

[25] *Ibid.,* hlm. 95

harus berhati-hati dengan produknya, karena tanggungjawab dalam *product liability* ini menganut prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*).[26]

Menurut Johannes Gunawan,[27] tujuan utama dari dunia hukum memperkenalkan *product liability* adalah:

1. memberi perlindungan kepada konsumen (*consumer protection*);
2. agar terdapat pembebanan resiko yang adil antara produsen dan konsumen (*a fair apportionment of risk between producers and consumers*)

Product liability adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Bahkan dilihat dari konvensi tentang *product liability* diperluas terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk, termasuk para pengusaha bengkel dan pergudangan.

Ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian yang diderita konsumen seminimal mungkin. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Pelaku usaha dianggap bersalah atas kerugian yang diderita

[26] *Ibid*., hlm 99
[27] *Ibid.*

konsumen kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Sehingga konsekuensinya jika gagal membuktikan ketidaklalaiannya maka gugatan ganti rugi penggugat akan dikabulkan dalam hal memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga ia harus memikul tresiko kerugian yang dialami konsumen. Sedangkan bentuk ganti rugi tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.[28]

Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan

[28] http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-saadahlutf-1483

jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.[29]

Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdata :

1. Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga;
2. Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-

[29] *Ibid.*

biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);

3. Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.[30]

D. Perjanjian Jual Beli

Pengertian jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiunya melalui cara yang diperbolehkan.[31] Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop*. yang mengadung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli). barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu,

[30] Sidharta, *Op. cit*., hlm. 59

[31] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 271

setidak tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai harga dan barang. Begitu kedua kedua pihak telah setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.[32]

Jual beli secara substansial adalah aktivitas tukar menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan disepakati. Dalam hukum perdagangan, terdapat suatu perjanjian, persetujuan, dan kontrak antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk saling mengikatkan diri antara barang dengan harga barang yang ditransaksikan. Karena prosesnya merupakan kesepakatan, dalam jual beli harus ada sikap saling merelakan. Dari semua pengertian tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa jual beli merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan hal-hal:[33]

a. Adanya pertukaran harta benda dan jasa;
b. Adanya pertukaran nilai benda yang sama dalam jenis yang berbeda atau jasa yang dihargakan dengan kebendaan dalam harga yang sepadan;
c. Adanya pengambilan manfaat atas benda atau jasa yang berbeda oleh pihak penjual atau pihak pembeli;
d. Adnya perpindahan hak milik dari harta dan jasa seseorang kepada orang lain;
e. Adanya peraturan yang berkaitan dengan legalitas jual beli;

[32] Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2
[33] *Ibid*., hlm. 273

f. Adanya sikap saling merelakan di antara penjual dan pembeli.

Mengenai perlindungan hukum para pihak dalam jual beli barang antara ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi, pengertian jual beli menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barabg sedangkan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[34]

E. Kewajiban Dan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli dalam KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli. Perjanjian jual beli terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu[35]

a. Hak dan kewajiban penjual

Penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

 kenikmatan menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang

[34] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19 , Intermasa, Jakarta, 2005 hlm. 79
[35] *Ibid.*, hlm. 8-17

yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. BW mengenal tiga macam jenis barang: untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdata), untuk barang yang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinakaman balik nama dimuka pegawai kadastar yang juga dinamakan pegawai balik nama atau pegawai penyimpan hipotek, yaitu menurut Pasal 616 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdata.

2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut serta cacat tersembunyi.

kewajiban ini merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. mengenai kewajiban untuk menanggung cacad-cacad tersembunyi dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacad-cacad yang kelihatan dan ini memang juga sudah sepantasnya. kalau cacat itu kelihatan, dapat dianggap bahwa pembeli menerima

adanya cacat itu. dan juga sudah barang tentu harga sudah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut.[36]

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.pembayaran harga dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Harga tersebut harus berupa uang. Meski mengenai hal ini tidak ditetapkan oleh undang-undang namun dalam istilah jual beli sudah termaksud pengertian disatu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang.[37]

Jika dijanjikan penanggungan atau jika tentang itu tidak ada suatu perjanjian, si pembeli berhak dalam halnya suatu penghukuman untuk menyerahkan barangyang dibelinya kepada seseorang lain, menuntut kembali dari si penjual:[38]

1) Pengembalian uang harga pembelian;
2) Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
3) Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal.

[36] *Ibid*.,hlm. 19
[37] *Ibid*., hlm. 86
[38] *Ibid*., hlm. 18

Dalam KUHPerdata, upaya hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1236 - 1243 KUHPerdata dalam hal terjadi wan prestasi dan wan prestasi khusus yang masing-masing memiliki konsekwensi dan durasi pengajuan gugatan yang berbeda. Sedangkan gugatan ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata.[39] Dalam perjanjian obligator senantiasa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dan kewajiban tersebut merupakan hak yang pemenuhannya dapat dituntut oleh pihak lain. Pihak yang berhak menuntut disebut pihak yang berpiutang atau kreditur dan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang berhutang atau debitur. Sebaliknya, sesuatu yang dapat dituntut disebut dengan istilah prestasi. Prestasi dalam KUHPerdata dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Jika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum debitur tersebut dikatakan wan prestasi yang menyebabkannya dapat digugat dimuka hakim. R. Subekti mengklasifikasi tindakan wan prestasi menjadi empat macam yaitu:[40]

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan;
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya;
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan suatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

[39] *Ibid.*, hlm. 80
[40] *Ibid.*, hlm. 45

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI KOTA YOGYAKARTA

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta

Sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis dan hasil wawancara dari beberapa narasumber, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di kota Yogyakarta melibatkan banyak pihak mengingat bahaya yang ditimbulkan serta kerugian yang diderita oleh konsumen terutama yang awam akan perbedaan daging sapi yang layak konsumsi dengan daging sapi glonggongan. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging. Peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan potong agar diperoleh daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Yogyakarta.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 tahun 2009 terdapat ketentuan bahwa setiap orang yang akan menyembelih hewan wajib memiliki surat keterangan pemotongan hewan yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penggelonggongan sapi.[1] Semua pemotongan hewan wajib dilakukan di rumah potong hewan atau yang disingkat dengan RPH yang telah ditetapkan oleh Walikota. Namun hal ini dikecualikan untuk pemotongan hewan bagi keperluan keluarga, ibadah/keagamaan, dan/atau upacara adat dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut wajib dilaoprkan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa sebelum dilakukan pemotongan.[2] Dalam hal ini pemotongan tidak diwajibkan dilakukan di Rumah Potong Hewan atau RPH.

Kerjasama dan peran beberapa pihak dalam rangka pemberian perlindungan terhadap konsumen dilakukan antara Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Polisi serta Balai Pengawasan Obat Makanan (BPOM) Kota Yogyakarta. Usaha yang ditempuh oleh LKY selama ini adalah usaha dalam bidang pengaduan, yaitu menerima pengaduan konsumen yang dirugikan atas peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta, mediasi dalam hal ini LKY berusaha menjadi pihak penegah dalam sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu pedagang daging sapi glonggongan. LKY

[1] Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging

[2] Pasal 2 ayat (3) Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging

bekerjasama dengan BPSK atau badan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal pendidikan, dan pemantauan terhadap peredaran daging sapi glonggongan di pasar-pasar tradisional di Kota Yogyakarta.[3] Sedangkan Peran Dinas Peternakan dalam hal ini adalah menjalankan fungsi karantina hewan dan tumbuhan serta pelayanan operasional serta pengawasan terhadap keamanan hayati hewani dan melakukan pemantauan terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditenggarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar pelaku usaha.[4]

Daging sapi glonggongan adalah daging sapi yang mengandung air dan terdapat bakteri yang tidak baik untuk kesehatan. daging sapi glonggongan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsi karena mengandung bakteri yang sangat tinggi yang mengakibatkan mual, muntah dan diare. cirri-ciri daging sapi glonggongan antara lain:

1. daging berwarna pucat;
2. saat ditekan daging mengeluarkan air yang banyak;
3. daging cepat membusuk karena mengandung banyak bakteri.

[3] Wawancara dengan Ana Susilaningtyas, sekretaris LKY tanggal 8 November 2011

[4] Happy Susanto.***Hak-hak konsumen jika dirugikan***, Jakarta Selatan : visimedia, 2008 , hlm. 22

Sedangkan ciri-ciri daging yang layak dikonsumsi antara lain:

1. warna daging merah segar;
2. tidak berbau dan tidak banyak mengandung air

Hal yang membedakan antara daging yang layak konsumsi dengan daging sapi glonggongan antara lain pertama, tekstur dagingnya, jika daging sapi glonggongan tekstur daging sangat lembel dan banyak sekali mengandung air. Kedua, baunya. Daging sapi glonggongan biasanya berbau menyengat karena dalam daging tersebut terjadi proses pembusukan yang dilakukan oleh bakteri yang terkandung dalam daging.[5]

Menurut penelitian yang diulakukan oleh penulis terhadap beberapa konsumen daging di Kota Yogyakarta, pada umumnya konsumen belum banyak mengetahui akan perbedaan daging sapi glonggongan dan daging sapi yang baik. Untuk itu, diperlukan bantuan dari pemerintah, media cetak serta media elektronik untuk mensosialisasikan tentang ciri-ciri, dampak negatif, bahayanya maupun memberikan tips – tips tertentu agar pembeli tidak terkecoh dalam membeli daging sapi yang sehat. Adapun tips untuk membedakan daging sapi glonggongan dengan daging sapi yang bukan daging sapi glonggongan

1. Pilih daging yang berwarna merah (merah maroon) jangan yang berwarna pucat, jika berwarna pucat ada kemungkinan daging sapi glonggongan atau daging yang sudah lama;
2. Pilih daging yang tidak basah /kering;

[5] Wawancara dengan Rani Sekarwati, Staf Dinas Peternakan kota Yogyakarta, tanggal 9 November 2011

3. Jangan pilih daging yang selalu mengeluarkan air, dengan pengujiannya digantung seandainya terus meneteskan air berarti daging tersebut daging sapi glonggongan;
4. Sebaiknya jangan memilih daging yang diletakkan di bawah atau tidak digantung ada kemungkinan pedagang melakukan hal begitu karena kita tidak mengetahui daging tersebut meneteskan air,
5. Untuk jeroan seperti paru, hati, coba kita cubit atau robek seandainya mudah koyak berarti jeroan tersebut di tambah air atau jeroan yang sudah kadaluarsa.[6]

Proses pembuatan daging sapi glonggongan diawali dengan menggelontorkan air (bahasa Jawa: *nggelonggong*) sebanyak-banyaknya ke mulut sapi yang hendak disembelih, yang mana moncong sapi diberi corong dari bambu atau selang dan diikat kuat kemudian kaki sapi diangkat lebih tinggi dari belakang setelah dicekokin air sapi didiamkan selama 6 jam. Pedagang biasanya menggunakan mesin bertekanan besar sejenis jet-pump. Tujuannya agar lambung dan seluruh sistem pencernaan sapi benar-benar penuh dengan air. Perlakuan itu membuat tubuh sapi kelihatan lebih gemuk karena daging sapi telah menyerap air cukup banyak. Setelah sapi lemas, barulah disembelih. Hasilnya, daging sapi lebih berat ketimbang daging sapi dipotong normal karena daging telah menyerap air. Perbandingannnya, satu kilogram daging sapi glonggongan setara dengan tujuh ons daging normal. Dengan cara di-glonggong seperti ini, terjadi serapan air secara tidak wajar ke dalam sel

[6] http://nadhasparklink.blogspot.com/2009/10/daging-sapi-glonggongan.html,

daging sehingga dapat merusak kadar protein dan zat lain dalam daging. Akibatnya, kualitas daging jadi buruk dan mudah terjadi pembusukan. Akan tetapi bila dilihat dari prosedur standar operasional pemotongan sapi di atas tentunya sapi glonggongan jauh dari kualitas daging sapi yang aman, sehat, umum dan halal. Hal ini dikarenakan, daging sapi glonggongan itu sendiri merujuk pada daging dari sapi yang diberi gelontoran (dalam bahasa Jawa, glonggongan berarti gelontoran) air sampai *over dosis*. Jadi sapi sebelum disembelih, diberi air secara paksa. Caranya, moncong sapi diberi corong bambu atau selang dan diikat kuat. Biar air masuk penuh, kaki sapi di angkat lebih tinggi dari kaki belakang. Proses ini menghasilkan sapi bertambah tambun. Setelah dicekokin air, sapi didiamkan selama 6 jam lalu dipotong. Tiap kilogram daging akan meningkat beratnya sampai 3 ons dari berat normalnya. Kemudian daging dilempar ke pasar dengan harga dibawah harga normal. Padahal kalau dihitung secara cermat, konsumen yang beli daging sapi glonggongan amat dirugikan. Karena daging yang telah dibeli setelah dimasak akan menyusut sebanyak 50 persen. Artinya separuhnya lagi, konsumen seperti beli air. Soal gizinya juga dipastikan berkurang banyak. Daging sapi glonggongan bergizi rendah karena protein, lemak, vitamin dan mineral turun hingga 23, 3 persen.

Dalam rangka untuk mendapatkan daging yang layak konsumsi, sebelum dilakukan penyembelihan hewan, pemilik hewan harus memeriksakan kesehatan hewannya pada petugas pemeriksa, kecuali dalam keadaan

memaksa.[7] Pemeriksaaan tersebut dilakukan sesudah pemilik hewan membayar lunas Retribusi RPH, dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina wajib ada surat keterangan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa hewan tersebut tidak produkif lagi. Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan. Apabila dalam waktu 24 jam penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.[8]

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan yang akan disembelih, dalam peraturan daerah ini juga memuat tatacara penyembelihan hewan terutama sapi agar tidak terjadi penggelonggongan dan tindakan-tindakan penyembelihan yang dilarang oleh agama.

Proses pemotongan hewan besar seperti sapi dan kerbau harus dilakukan melalui prosedur dan tahap-tahap proses baku (standar). Standar dan prosedur operasi (S.O.P) pemotongan sapi yang telah ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. mewajibkan hewan besar seperti sapi dan kerbau dipotong di rumah potong hewan (RPH)

[7] Dalam prosedur standar oprasional pemotongan sapi Kondisi aman dan sehat dapat dilakukan dengan cara selalu memeriksa kesehatan sapi pada awal proses pemotongan (ante mortem) dan pada akhir pemotongan (post mortem). Pemeriksaaan sapi hidup sebelum dipotong difokuskan pada penyakit-penyakit menular. Sedangkan pemeriksaan kesehatan daging sapi diarahkan pada infestatsi parasit dan kelainan patologis yang membahayakan kesehatan atau yang menyeBabkan daging sapi tidak layak lagi dikonsumsi

[8] Pasal 5 ayat 1 s/d 4 Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging

2. Pemeriksaan sebelum proses penyembelihan (*ante mortem*) oleh petugas yang berkepentingan
3. Sapi dimasukkan ke ruang pemotongan yang telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi
4. Sesuai standar halal, sapi direbahkan mengarah kiblat
5. Sapi dibersihkan dari segala kotoran yang melekat di badannya
6. Dilakukan proses pemotongan
7. Di diamkan beberapa saat hingga darah betul-betul tiris/habis, kemudian daging dimatangkan (aging) dengan cara menyimpannya pada suhu kamar selama 5-7 hari. Hal ini dilakukan karena setelah proses pemotongan karkas (dagingnya) akan mengalami *rigor mortis*, yaitu pengerasan dan pengkakukan daging akibat terjadinya kekejangan (kontraksi) urat daging. Daging demikian jika dimasak akan menghasilkan hidangan daging yang keras dimakan. Penyimpanan karkas, disamping untuk pematangan daging juga bertujuan untuk persediaan bahan mentah (stock) dan untuk menunggu angkutan atau pemasaran.[9]

Tata cara penyembelihan hewan dalam Pasal 7 Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Hewan yang akan dipotong wajib diistirahatkan paling sedikit 8 (delapan) jam di RPH atau tempat lain yang telah ditetapkan.

[9] http://duniasapi.com/prosedur-standar-operasional-pemotongan-sapi, *prosedur standar operasional pemotongan sapi,* hal 1-2

2. Penyembelihan hewan dilakukan menurut aturan agama Islam dan dikerjakan oleh seorang juru sembelih yang ditunjuk oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Namun dalam hal ini terdapat pengecualian yaitu penyembelihan hewan untuk keperluan ibadah atau keagamaan dan atau upacara adat, dan juru se4mbelihnya tidak ditentukan oleh pemerintah namun dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara.[10]
3. Penyembelihan hewan dapat dilaksanakan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
4. Apabila hewan sebelum disembelih di pingsankan terlebih dahulu, maka proses pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
5. Sebelum hewan yang disembelih mati dan kehabisan darah dilarang untuk melanjutkan penyelesaian penyembelihan hewan.

Dalam kasus daging sapi glonggongan, proses tata cara penyembelihan sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Perda Nomor 21 tahun 2009, sapi yang akan disembelih diberi minum air sebanyak-banyaknya hingga mati kemudian baru di sembelioh hal inilah yang menyebabkan baik daging maupun tata cara penyembelihannya sangat menyimpang dari ajaran agama Islam maupun peraturan daerah Kota Yogyakarta, sedangkan untuk produk dagingnya, jelas melanggar pasal 6 ayat 1 butir a dan Pasal 6 ayat 2 undang-Undang Perlindungan konsumen yang berbunyi:

[10] sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging

(1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
(2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

Pelarangan penjualan daging glonggongan juga diatur dalam Pasal 22 Perda Kota yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging yang berbunyi orang atau badan dilarang:

a. Menjual dan atau mengedarkan daging glonggongan;
b. Menjual, mencampur dan atau mengedarkan daging yang tidaksejenisdan tidak sehat.

Sedangkan penjualan daging glonggongan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Konsumen, khususnya konsumen produk pangan, seringkali menderita kerugian akibat pengkonsumsiannya pada produk pangan tertentu. Menurut data dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), konsumen yang pernah mengalami kerugian adalah sebesar 89 % dari jumlah responden 100 orang. Ini artinya dari 100 orang sebanyak 89 orang konsumen pernah mengalami kerugian. Dari berbagai kasus kerugian tersebut 69, 7% adalah kerugian yang dialami oleh konsumen produk panganKonsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan lemah daya tawarnya. Salah satunya disebabkan karena mereka belum memahami hak-hak mereka atau bahkan

tidak jarang menganggap itu adalah persoalan yang biasa saja. Konsumen sebetulnya mempunyai beberapa hak, yaitu

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjnajian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Disamping ditentukan hak-haknya, UUPK juga menentukan beberapa kewajiban konsumen sebagai penyeimbang. Pasal 5 UUPK mewajibkan konsumen untuk

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Upaya hukum atas kerugian yang diderita oleh Konsumen sebagai akibat dari membeli daging sapi glonggongan

Dari hasil penelitian penulis di lapangan terhadap responden konsumen daging sapi di beberapa Pasar di Kota Yogyakarta, di dapatkan data bahwa upaya yang ditempuh oleh konsumen jika didapati daging yang tidak layak konsumsi selama ini hanya di kembalikan kepada pedagang atau penjual dimana daging itu di beli. Pada umumnya konsumen tidak mengadukannya ke LKY karena bagi mereka akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus kerugian atas pembelian daging yang mereka alami.[11] Menurut data dari YLKI kasus penjualan daging glonggongan sudah sejak lama terjadi di Yogyakarta.

[11] Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumarni, Novi, Yusni, Zahra, Rani, konsumen daging sapi di Kota Yogyakarta tanggal 21 – 24 oktober 2011

Dari hasil wawancara dengan narasumber dari LKY[12] diketahui bahwa, LKY pernah menerima pengaduan konsumen daging sapi glonggongan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Namun laporan tersebut tidak disampaikan secara formal. Artinya konsumen tersebut tidak mengikuti prosedur pengaduan konsumen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LKY. Konsumen produk daging sapi glonggongan hanya menyampaikan secara informal saja. Kerugian tersebut dilaporkan secara lisan tanpa diikuti kesediaan dari konsumen untuk menyelesaikan kasus tersebut. Artinya, untuk sesuatu hal yang sebetulnya merupakan permasalahan yang harus diselesaikan justru tidak ditindaklanjuti. Tidak jarang konsumen sebetulnya mengetahui apa yang harus dilakukan, namun ia menganggap bahwa kerugian yang demikian bukanlah masalah atau menganggap itu adalah hal yang biasa. Padahal, penyelesaian permasalahan menjadi bagian dari peningkatan kesadaran konsumen atas hak-haknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keaktifan konsumen untuk peduli dan mempertahankan haknya masih kurang.

Penegakkan hukum bagi pelaku peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta selama ini hanya sekedar diberikan peringatan, kemudian diberikan pembinaan berupa penyuluhan, kemudian daging sapi glonggongan tersebut disita dari para penjual. Aparat penegak hukum dalam hal ini tidak memberikan sanksi lebih dari pada yang tersebut diatas dikarenakan faktor kelemahan ekonomi dan rendahnya pengetahuan para penjual daging sapi. Para penjual umumnya hanya dititipi oleh oknum pengedar dan mereka tertarik

[12] Wawancara dengan Ana Susilaningtyas, sekretaris LKY tanggal 8 November 2011

menjual daging glonggongan dengan alasan daging tersebut harganya jauh lebih murah dibanding dengan daging sehat yang layak konsumsi. Para penjual umumnya menjual daging glonggongan tersebut dengan harga yang sama seperti menjual daging sehat.

Atas adanya kasus pengaduan konsumen daging glonggongan tersebut, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh LKY hanya sebatas mediasi antara konsumen dengan penjual daging glonggongan dan belum sampai ke tingkat pengadilan. langkah yang harus ditempuh oleh konsumen jika akan melakukan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya adalah sebagai berikut.mula-mula konsumen datang ke LKY menceritakan keluhan yang dialaminya, selanjutnya LKY lah yang menindaklanjuti keluhan tersebut. upaya yangditempuh oleh LKY untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal ini melakukan pendidikan kepada konsumen, mendampingi konsumen agar tidak merasa dirugikan oleh oknum pengedar daging sapi glonggongan yang tidak bertanggungjawab, melakukan penyuluhan kepada konsumen agar tidak mudah tertipu oleh adanya daging sapi glonggongan, serta melakukan pemantauan terhadap peredaran daging di pasaran yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, BPOM dan Dinas Perdagangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keaktifan dari konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu:

1. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang memang masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi UUPK dan faktor ekonomi.
2. Tingkat keberanian konsumen untuk mengemukakan pendapat yang masih rendah. Tingkat pendidikan konsumen yang rendah.
3. Adanya penghitungan untung rugi seperti harga barang yang dibeli dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen jika mengangkat permasalahan konsumen.
4. Kesibukan konsumen yang mengadukan kerugiannya, sehingga untuk melewati proses penyelesaian masalah dianggap merepotkan.
5. Rasa tidak percaya diri dari konsumen yang berhadapan dengan pelaku usaha. Rasa tersebut menimbulkan dugaan bahwa konsumen pasti akan kalah dengan pelaku usaha.
6. Kurangnya kesabaran dalam melewati tahap demi tahap penyelesaian permasalahan, sehingga terkadang proses terhenti ditengah jalan.

Hambatan yang ditemui oleh LKY selaku lembaga perlindungan konsumen adalah

1. Konsumen masih banyak yang tidak menindak lanjuti kasusnya jika mereka melakukan pengaduan hanya sebatas mengadu saja namun tidak mengikuti penyelesaian sengketa konsumen,
2. Pelaku usaha dalam hal ini pengedar dan atau pedagang selalu tidak bias dan tidak mau dalam menyelesaikan masalah.

Jika terjadi permasalahan atau kerugian dari penggunaan suatu produk pangan tertentu, biasanya konsumen terbentang kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*inequality of bargaining power*). Banyak faktor yang menyebabkan konsumen bersikap demikian. Salah satunya adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak sebagai konsumen yang sebetulnya dilindungi oleh undang-undang tersebut membuat konsumen ada pada kondisi penuh ketidakberdayaan dalam menghadapi pelaku usaha.

Pada masa ini konsumen tidak memiliki banyak peluang untuk memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsinya sesuai dengan selera, daya beli dan kebutuhan. Konsumen lebih banyak dalam posisi didikte oleh produsen. Pola konsumsi masyarakat justru banyak ditentukan oleh pelaku usaha dan bukan oleh konsumennya sendiri. Seiring dengan perkembangan IPTEK dan meningkatnya tingkat pendidikan, meningkat pula daya kritis masyarakat. Dalam masa yang demikian, pelaku usaha tidak mungkin lagi mempertahankan strategi bisnisnya yang lama, dengan resiko barang atau jasa yang ditawarkan tidak akan laku di pasaran. Pelaku usaha kemudian mengubah strategi bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan, selera dan daya beli pasar (*market oriented*). Pada masa ini pelaku usahalah yang harus waspada dalam memenuhi barang atau jasa untuk konsumen. Dalam konteks ini pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan barang- barang yang kompetitif terutama dari segi mutu, jumlah dan keamanan Di dalam UUPK antara lain ditegaskan, pelaku usaha

berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memper-dagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen.

Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam menkonsumsi barang dan jasa terutama menyangkut mutu, pelayanan serta bentuk transaksi. dalam transaksi daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta, konsumen jelas dirugikan atas mutu daging yang dibeli, konsumen tertipu dengan harga yang murah tanpa melihat kualitas daging itu sendiri yang sangat berbahaya bagi konsumen jika daging tersebut di konsumsi.. Secara normatif pelaku pengedar daging sapi glonggongan maupun pedagang yang sengaja menjual daging glonggongan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat 1, 2 UUPK).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen (*on rechtmatigedaad*)[13] diatur dalam buku ketiga titel 3 Pasal 1365 sampai 1380 KUHPerdata, dan merupakan perikatan yang timbul dari Undang-undang. Pasal 1365 disebutkan bahwa," Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan Pasal 1366 disebutkan bahwa," Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya." jika dicermati Pasal 1365 tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif= *culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat (pasif = *culpa in ommittendo*). Sedangkan Pasal 1366 mengatur tentang pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatige nalaten*).

Suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
3. Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian,
4. Harus ada kesalahan.

[13] Dalam hal ini pelaku usaha secara sadar telah mengedarkan dan menjual daging yang nyata-nyata sangat membahayakan jika di konsumsi oleh konsumen.

Namun, meskipun terbukti sebagai perbuatan melawan hukum seseorang tidak dapat dituntut jika ada alasan yang membenarkan tindakannya. Alasan pembenar dan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Alasan pemaaf yakni hal-hal yang menghilangkan sifat bersalahdari pelaku sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban.sedangkan alasan pembenar yakni:

1. keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 1245 KUHPerdata)
2. pembelaan terpaksa (*noodweer*)
3. melaksanakan undang-undang
4. Perintah atasan.

Istilah perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi terdapat perbedaan. perbedaan tersebut diantaranya:

1. Perbuatan melawan hukum lahir dari perikatan karena undang-undang, sedangkan wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian.
2. Akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah pemulihan keadaan seperti semula dan ganti rugi[14], sedangkan akibat akhir dari wan prestasi adalah pelaksanaan prestasi dan ganti rugi.
3. Bentuk perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan kewajiban hukumnya[15] atau melanggar hak subjektif orang lain (hak-hak konsumen sebagaimana dalam pasal 4 uupk), atau melanggar kesusilaan atau kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sedangkan

[14] Dalam hal ini pelaku usaha wajib mengganti semua kerugian yang timbul akibat mengkonsumsi daging sapi glonggongan termasuk biaya rumah sakit apabila terjadi keracunan besertaganti kerugian yang diderita oleh konsumen.
[15] Kewajiban pelaku usaha adalah dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK

bentuk wan prestasi adalah keterlambatan, tidak sesuai dengan isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian.

Dalam bahasan lebih lanjut dalam skripsi ini dibatasi pada hubungan hukum pada perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen daging sapi glonggongan. Perjanjian jual beli adalah satu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga (ketentuan pada Pasal 1457 KUHPerdata). Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1457 KUHPerdata ini, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1472 KUHPerdata. Penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia mengikat diri dalam persetujuan jual beli. Kemudian lebih lanjut pasal tersebut memberikan suatu "interpretasi": segala sesuatu yang kurang jelas dalam persetujuan jual beli, atau yang mengandung pengertian kembar harus diartikan sebagai maksud yang "merugikan" bagi pihak penjual. Pada dasarnya kewajiban penjual menurut Pasal 1473 dan Pasal 1474 KUHPerdata terdiri dari dua :

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan.

Hal ini dilihat dari kejadian yang dialami konsumen dimana produsen tidak memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhirnya merugikan konsumen bahkan sampai mengancam jiwa konsumen. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan "bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh produsen dibebankan kepada konsumen". Ketentuan ini sangat memberatkan pada konsumen oleh karena pengetahuan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi kurang. Ketentuan ini juga sering membuat konsumen enggan untuk menuntut apa yang merupakan haknya.

Menurut pandangan para sarjana pertanggung jawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh benda didasarkan pada ajaran resiko sedangkan yurisprudensi Belanda berpendapat bahwa tanggung jawab timbul apabila kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda yang berada pada pengawasannya. Apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka pertanggung jawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi.

Dalam transaksi yang dilakukan konsumen, konsumen menghadapi permasalahan yang sulit diatasi oleh konsumen dengan sendiri. Perangkat peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan wewenang administratif aparat pemerintah masih belum mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen.

Dalam kenyataan konsumen Indonesia masih sering mengalami kasus-kasus yang sangat merugikan dirinya baik secara materiel maupun immateriel. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Indonesia, dimana kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen karena kualitas produk yang tidak memenuhi standar.

Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang :

1. Penampilan produk
2. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk
3. Saat produk tersebut diedarkan

Produk tidak cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk (bersamaan) yang lebih baik. Tim Kerja Penyusun Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI merumuskan pengertian produk yang cacat sebagai berikut :

“Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun

disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang".

Pengertian cacat dalam KUHPerdata diartikan sebagai cacat yang "sungguh-sungguh" bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu "tidak dapat digunakan" dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan "berkurangnya manfaat" benda tersebut dari tujuan yang semestinya. Dari pengertian ini maka ada satu tanggung jawab bagi produsen untuk mengutamakan kualitas barang yang diproduksi daripada mengejar kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi.

Kerugian yang dialami oleh seseorang pemakai produk cacat atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak produsen atau dipersamakan dengannya. Dalam hal ini produsen berarti :

1. Pembuat produk;
2. Produsen bahan-bahan mentah atau komponen dari produk;
3. Setiap orang yang memasang merek, nama, atau memberi tanda khusus untuk pembeda produknya dengan orang lain;
4. Tanpa mengurangi tanggung jawab pembuat produk, setiap pengimpor produk untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan,
5. Setiap pemasuk produk, apabila produk tidak diketahui atau pembuat produk diketahui tetapi pengimpornya tidak diketahui.

Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen, tanggung jawab penjual.

Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk.

Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya.

Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.

Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan

berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdata) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. Terhadap cacat yang mudah dilihat dan sepatutnya pembeli dapat melihat tanpa susah payah, maka terhadap cacat yang sedemikian penjual tidak bertanggung jawab. Karena terhadap cacat yang demikian harus menjadi tanggung jawab konsumen (pembeli).

Disinilah berlaku prinsip bahwa pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang secara normal patut diketahui dan mudah dilihat. Dengan demikian suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang tersembunyi.

Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdata :

1. Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga;
2. Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-

biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);

3. Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Terkecuali apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung sesuatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya (Pasal 1506), maka hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri.

Di dalam transaki jual beli daging sapi glonggongan, pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi dari daging sapi tersebut akibat ketidaktahuan konsumen membedakan daging yang baik. Dalam transaksi tersebut pedagang tidak meminta diperjanjikan menanggung adanya cacat tersembunyi dalam daging sapi tersebut dan jelaslah transaksi tersebut bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas dan dapat dimintakan ganti kerugian akibat adanya kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam hal adanya jaminan kecocokan atau kelayakan, maka biasanya dituntut agar barang itu :

1. Sama dengan barang yang pada umumnya disebut sebagai barang itu (sama dengan barang-barang sejenisnya);
2. Mempunyai kualitas biasa kecuali dinyatakan tidak;
3. Layak dipakai untuk keperluan biasa,

4. Harus dibungkus dan diberi lebel yang memadai. Barang itu harus sesuai dengan keterangan yang terdapat pada pembungkus atau labelnya.

Produsen menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Kalau tidak selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai, dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen harus mempertanggung jawabkannya karena perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Inilah yang dimaksud oleh Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Oleh karena itu, konsumen selaku penggugat harus dapat membuktikan bahwa produsen telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan itu atas dasar kesalahan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk tersebut.[16] Bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan dipihak pembuat perbuatan melanggar hukum agar si pembuat itu dapat diwajibkan menanggung/membayar ganti kerugian.

Dalam hukum pembuktian dikenal suatu prinsip yang disebut prinsip *bewijsleer* atau ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa barang siapa yang

[16] Dalam hal ini yang ditekankan adalah kesalahan produsen.

mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud. Pekerjaan pembuktian ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi bagi seorang konsumen yang awam hukum. Membuktikan bahwa meninggalnya atau menjadi sakitnya seseorang karena suatu makanan misalnya, memerlukan pemeriksaan laboratorium. Ini tentunya memakan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, oleh karena itu pembuktian ini sama sekali tidak mudah atau sederhana.

Makin meningkatnya teknologi masa kini, menyebabkan konsumen tidak mampu menentukan pilihan barang, barang-barang yang makin canggih, menyebabkan konsumen "tidak mengenalnya". Demikian halnya konsumen tidak dapat membedakan antara daging glonggongan dan daging biasa. Oleh karena keadaan demikian, maka konsumen meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada penjual dan/atau produsen.

Meletakkan kepercayaan seharusnya diimbangi dengan memikul tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak saja tanggung jawab teknis mengenai produk yang mereka hasilkan, juga seharusnya diimbangi tanggung jawab dalam proses hukum. Dengan itu maka beban pembuktian tentang tidak terdapatnya kesalahan pada pihaknya (produsen) seharusnya dialah yang memikul pembuktian dimaksud (pembuktian terbalik). Ketentuan tentang pembuktian terbalik ini juga diatur dalam KUHPerdata seperti yang terdapat pada Pasal 1244 BW. Dengan menerapkan dasar pemikiran "praduga adanya kesalahan" (*persumption of fault*) maka beban pembuktian adanya kesalahan

menjadi terbalik. Tergugat/produsen diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya.

Jadi berdasarkan teori ini diterapkan beban pembuktian terbalik kepada produsen selaku tergugat, dalam pembuktian tidak adanya kesalahan padanya dan bilamana dia gagal, harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari produknya.

Namun demikian, penggugat/konsumen dalam hal adanya perbuatan melanggar hukum ini tetap diwajibkan untuk membuktikan adanya :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kerugian yang dideritanya
3. Kausalitas antara pengguna barang yang dikonsumsi itu dengan kerugian yang dideritanya.

Pertangung jawaban produsen atas produk dimaksud dapat dilenyapkan atau dikurangi apabila penderitaan kerugian tersebut sama sekali atau sebagian disebabkan oleh faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun hal tersebut timbul akibat cacat pada produk yaitu antara lain :

1. Produk tersebut sebenarnya tidak untuk diedarkan.
2. Kerugian disebabkan oleh kesalahan si penderita/konsumen.
3. Hal/cacat yang menimbulkan kerugian dimaksud timbul di kemudian hari.
4. Cacat timbul setelah produk diluar kontrol produsen.

5. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan industri.
6. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari uraian tersebut diatas pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat-akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kekurang hati-hatiannya pada orang atau pihak lain. Tanggung jawab itu tergantung pada apakah peristiwa itu (yang menimbulkan kerugian pada orang lain itu) terdapat kesalahan orang tersebut sehingga ia harus membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Jadi pertanggung jawaban penjual adalah menyangkut tanggung jawab karena tidak berfungsinya barang/jasa yang diperjual belikan itu sendiri (cacat tersembunyi). Sedangkan tanggung jawab produsen adalah menyangkut tanggung jawab atas kerugian lain (harta, kesehatan tubuh atau jiwa pengguna barang/jasa) yang terjadi akibat penggunaan produk tersebut. Sesuai dengan judul perlindungan konsumen, maka yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah konsumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging. Peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan potong agar diperoleh daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Yogyakarta. Dalam Perda ini terdapat ketentuan bahwa setiap orang yang akan menyembelih hewan wajib memiliki surat keterangan pemotongan hewan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penggelonggongan sapi
2. Upaya yang ditempuh oleh konsumen jika didapati daging glonggongan selama ini hanya di kembalikan kepada pedagang atau penjual dimana daging itu di beli.Meskipun ada beberapa kasus yang dilaporkan ke LKY namun penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat mediasi antara pedagang dengan konsumen. Hambatan yang terjadi dalam upaya hukum ini adalah adanya keengganan konsumen untuk menindaklanjuti kasusnya dan pelaku usaha yang sulit dimintai pertanggungjawaban.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada penjual dan/atau pengedar daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran daging sapi glongongan di Kota Yogyakarta
2. Dinas terkait hendaknya lebih rutin melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama konsumen dan pedagang daging agar tidak timbul adanya korban yang diakibatkan mengkonsumsi daging sapi glonggongan
3. Kedepan diharapkan agar sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang kemanan pangan yang dijualnya agar tercipta penegakkan hukum dibidang konsumen yang lebih baik dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Husin Syawali dan nemi Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan konsumen*, CV. Mandar Maju, cetakan I, 2000

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara hukum dan perlindungan konsumen terhadap Produk Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007

M. Ali mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007

S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiarsa Indonesia, Jakarta, 2006

Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen dan instrument-instrumen hukumnya*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,

Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging

C. Data Internet

http://weesnugroho.staff.ugm.ac.id/wp-content/jaminan-keamanan-daging-sapi-di-indonesia.pdfdi akses tanggal 15 Juni 2011

www.wikipedia.org/perlindungan konsumen, diakses tanggal 23 Februari 2011 jam 12.30 WIB

http://www.ilmupeternakan.co.cc/2009/10/bahaya-daging-glonggongan.html

Sabarudin Juni, perlindungan hukum terhadap konsumen dilihat dari segi kerugian akibat barang jahat dan berbahaya, http//:www.USUdigital library.com/2002 diakses tanggal 12 Juni 2011 jamn 18.30 WIB